

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK *FOOD ESTATE* DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis menguraikan pelaksanaan proyek *food estate* yang dimulai sejak tahun 1997 pada era presiden Soeharto hingga era presiden Joko Widodo beserta kegagalan yang terjadi pada proyek tersebut yang berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, di akhir bab penulis juga menguraikan bagaimana respon domestik dan internasional baik pro maupun kontra dari publik mengenai *food estate* khususnya di era presiden Joko Widodo.

2.1 Pelaksanaan Proyek *Food Estate* dari Masa ke Masa

2.1.1 *Mega Rice Project* (MRP) Era Presiden Soeharto

Proyek *food estate* bukanlah kebijakan yang baru, melainkan itu sudah lama dilaksanakan oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1995 yang dinamakan sebagai *Mega Rice Project*. Proyek tersebut berawal dari pemerintah yang terobsesi untuk mewujudkan swasembada pangan dengan indikator keberhasilannya adalah tercukupinya kebutuhan pangan untuk konsumsi di dalam negeri tanpa harus melakukan impor dari luar negeri. Di saat yang sama, jika berbicara pangan, maka produksinya ditentukan oleh jumlah lahan pertanian yang tersedia. Sementara itu, ketersediaan lahan untuk dijadikan lahan pertanian di Jawa sudah sangat sedikit seiring dengan laju industrialisasi dan pembangunan pemukiman. Pemerintah kemudian

berupaya mencari lahan-lahan baru di luar Jawa yang berpotensi untuk ditanami komoditas-komoditas pangan. Presiden Soeharto pada saat itu membayangkan rawa gambut di Kalimantan Tengah sebagai lanskap yang ideal untuk proyek produksi beras basah intensif ala Jawa sebagaimana lanskap lahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut (himaindonesia, 2016).



Gambar 2.1 Proses Pembangunan Kanal dan Pembukaan Lahan Gambut *Mega Rice*

Project di Kalimantan Tengah Tahun 1997

Sumber: Goldstein, 2016

Namun, dalam berjalannya proyek tersebut beberapa kegagalan telah dapat dilihat dimana dari 40.000 transmigran petani Jawa dan Bali yang diberikan lahan MRP di Kalimantan Tengah hanya sedikit dari mereka yang berhasil memanen padi. Hal tersebut dikarenakan para petani memiliki keterbatasan pengetahuan dengan

sistem irigasi kanal dan karakter lahan gambut. Goldstein (2016) dalam tulisannya *Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project* menjelaskan bahwa faktor utama gagalnya *Mega Rice Project* era Soeharto adalah faktor kondisi tanah. Pada gambar 2.2 dibawah menampilkan bagaimana kondisi rumah para petani transmigran yang hidup dalam kemiskinan dikarenakan setelah lahan proyek MRP dibuka dan ditanami padi ternyata saat itu baru diketahui bahwa tanah gambut terlalu asam dan kekurangan nutrisi sehingga padi tidak dapat tumbuh subur dan maksimal. Hal ini kemudian berakibat para petani tidak dapat mengelola lahan yang diberikan (*Environmental Paper Network, 2021*).



Gambar 2.2 Area Persawahan Gambut dan Perumahan Para Petani Transmigrasi

Tahun 1997

Sumber: Goldstein, 2016

Dikarenakan tidak ada lagi aktivitas pertanian, lahan proyek tersebut dibiarkan begitu saja yang kemudian jika dilihat pada gambar 2.3 dibawah menampilkan

puncak dari kegagalan proyek pangan Soeharto. Lahan tersebut mengalami kebakaran hebat pada tahun 1997 akibat siklus El Nino dimana lahan gambut yang kering mulai mengalami kebakaran yang mengakibatkan polusi udara yang parah dan krisis kesehatan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun di Asia. Asap dan polusi udara dari Kalimantan terbawa hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga ke Australia (Galudra, 2010).



Gambar 2.3 Kebakaran Lahan Gambut Mega Rice Project di Akhir Tahun 1997

Sumber: Environmental Paper Network, 2021

2.1.2 *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Berikutnya, di era Presiden SBY upaya untuk mengembangkan proyek *Food Estate* juga dilakukan yaitu dengan pelaksanaan proyek MIFEE pada tahun 2008. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menjamin swasembada pangan nasional dalam jangka menengah maupun panjang. Merauke dipandang sangat potensial sebagai lahan yang dapat digunakan untuk menanam padi, tebu, dan beberapa komoditas unggulan lainnya (Rachmawati, 2024). MIFEE memiliki target yang ambisius untuk meningkatkan cadangan pangan nasional, termasuk jagung, beras, kedelai, dan minyak kelapa sawit. Proyek ini diharapkan juga dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merauke dan mengurangi impor pangan nasional, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Sejak dimulainya pada tahun 2010, proyek MIFEE melibatkan 36 perusahaan di berbagai sektor seperti industri kayu, perkebunan, pertanian, perikanan, dan konstruksi. Lahan yang dialokasikan untuk proyek ini mencakup lebih dari 1,2 juta hektar yang terbagi menjadi beberapa klaster sentra produksi pertanian (Anggriana & Putri Lusi, 2022). Meskipun pemerintah memiliki alasan strategis untuk menjadikan Merauke sebagai kawasan MIFEE, terdapat kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat yang harus diatasi dengan cermat dimana proyek tersebut mengalami sejumlah hambatan dan keterlambatan. Pengamat Pertanian Khudori menilai bahwa proyek *food estate* yang digulirkan pada masa pemerintahan SBY kurang tepat dan tidak efektif dalam meningkatkan produksi

pangan di Indonesia sehingga dinilai bernasib gagal sama halnya dengan proyek di masa sebelumnya (CNBC Indonesia TV, 2023).

Perbedaan antara proyek *food estate* di era Soeharto dan SBY adalah mencerminkan perubahan pendekatan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada era Soeharto, proyek *Mega Rice Project* dan Proyek Lahan Gambut (PLG) menitikberatkan pada transformasi lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi pusat produksi beras. Sementara itu, pada era SBY, proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) menempatkan Merauke sebagai pusat produksi pangan yang beragam, termasuk padi, tebu, dan komoditas lainnya. Proyek pangan di era Soeharto dan SBY dinilai gagal. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan merumuskan pendekatan baru dalam mengelola sektor pangan. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan proyek-proyek tersebut harus menjadi perhatian utama dalam merancang strategi baru.

2.1.3 Proyek *Food Estate* Era Presiden Joko Widodo

Munculnya kembali proyek *food estate* era Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 didasarkan pada respon cepat pemerintah atas peringatan FAO yang menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 akan mempengaruhi distribusi dan ketersediaan pangan tiap negara mengingat adanya penerapan kebijakan *lockdown*. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaannya, pemerintah kemudian menetapkan sejumlah lokasi yang nantinya menjadi rencana pengembangan proyek, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kalimantan Tengah sendiri dijadikan sebagai lokasi pertamanya dan diproyeksikan berada di lahan bekas *Mega*

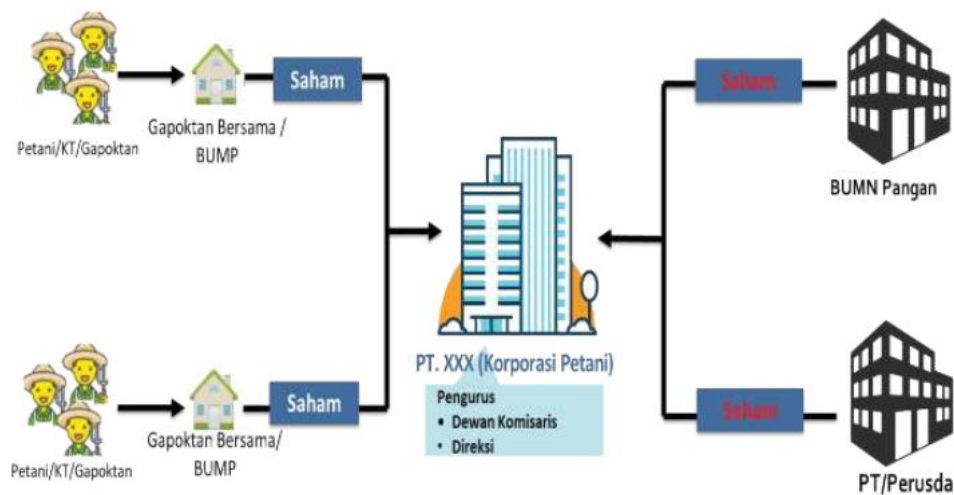
Rice Project era presiden Soeharto. Hal tersebut dikarenakan disana sudah ada lahan gambut yang tersedia sebesar 900 ribu hektar (Meiliana, 2020).

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proyek ini melibatkan kolaborasi antara berbagai kementerian sebagai langkah antisipasi terhadap krisis pangan di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk *land clearing* dan irigasi serta Kementerian Pertahanan untuk aspek cadangan strategis. Dalam konteks ini, presiden menekankan pentingnya proyek lumbung pangan dalam menampung cadangan pangan nasional, terutama di tengah krisis pangan yang mempengaruhi harga bahan pangan. Meskipun pengembangan lumbung pangan di berbagai daerah di Indonesia tidaklah mudah, presiden menegaskan pentingnya evaluasi dan koreksi terus-menerus untuk mencapai hasil yang diharapkan mengingat tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan proyek tersebut (Kominfo, n.d.).

Secara esensial, proyek *food estate* dimasukkan ke dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) dan menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang merugikan produktivitas pangan dan indeks ketahanan pangan negara. Merujuk pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah, Pemda, atau badan usaha, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan pembangunan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan begitu, untuk memudahkan pelaksanaannya, sejumlah pemerintah di berbagai level diberikan

kewenangan untuk mengambil langkah-langkah strategis apabila terdapat hal-hal yang menghalangi jalannya proyek tersebut (Sumarto, n.d.).

Selain itu, proyek *food estate* di era presiden Jokowi juga menggunakan model korporasi petani yang dapat dilihat pada gambar dibawah. Konsep tersebut merupakan inisiatif yang dirancang untuk memberdayakan petani dengan mengintegrasikan seluruh rantai nilai produksi pertanian dalam satu kesatuan yang terkoordinasi secara ekonomi. Pembentukan korporasi petani diawali dengan konsolidasi petani melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang terdiri dari kelompok tani (poktan). Beberapa BUMP yang berbadan hukum kemudian membentuk korporasi petani dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Konsep ini bertujuan untuk menerapkan prinsip ekonomi skala yang memungkinkan pengelolaan sumber daya pertanian secara optimal dan efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian (Kementan, 2020). Dengan pelaksanaan yang tepat, proyek diharapkan memiliki potensi untuk memberdayakan petani, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta memperkuat proyek padat karya di sektor pertanian yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di wilayah setempat (Mawangi, 2023).



Gambar 2.4 Model Kelembagaan Korporasi Petani *Food Estate*

Sumber: Kementan, 2020

Selama pelaksanaan proyek, pemerintah menilai itu mengalami keberhasilan. Contohnya, Kementerian Pertanian mengklaim bahwa pelaksanaan proyek *food estate* yang ada di Wonosobo menghasilkan sejumlah komoditas pangan (Damayanti, 2024). Selain itu, dari pihak Kementerian PUPR juga menyatakan bahwa proyek *food estate* di Kapuas, Kalimantan Tengah dengan luas lahan 6 hektar juga berhasil menghasilkan produksi padi sebesar 4,58 ton per hektar (Hidayat, 2023).

Namun, hal tersebut berbeda jika dilihat dari realita pelaksanaannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2023), masalah lingkungan terutama dipicu oleh pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Deforestasi tersebut berdampak pada ekosistem lokal dan berpotensi mengubah pola pangan tradisional masyarakat setempat. Selain itu, masalah sosial yang muncul adalah terkikisnya hak-hak masyarakat adat akibat proyek ini. Proyek *food estate* di beberapa daerah

menggunakan tanah yang merupakan hak milik masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik antara pelaksanaan proyek dengan masyarakat adat setempat. Selain itu, aspek tata kelola manajemen yang kurang matang berdampak pada stagnasi kesejahteraan petani dan kegagalan panen, yang berpotensi mengakibatkan kerawanan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada proyek tersebut sebagai sumber utama makanan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pertanggungjawaban sektor publik, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengungkapkan bahwa masih ada banyak permasalahan terkait pelaksanaan *food estate*. Berdasarkan laporan dari portal berita Warta BPK (2022), setidaknya ada tiga masalah yang diungkap, yaitu (1) kevalidan data perencanaan *food estate* yang minim; (2) pelaksanaan *food estate* yang belum sesuai dengan ketentuan; dan (3) masalah dalam penetapan penggunaan lahan. Serangkaian permasalahan ini membentuk rangkaian masalah yang berlanjut dimana ketidaksesuaian dalam pencapaian proyek malah menimbulkan masalah baru bagi sektor-sektor terkait. Misalnya, jika pembukaan lahan untuk *food estate* mengakibatkan kerusakan hutan alami dan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, hal tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Selain itu, pengambilalihan lahan dan hutan adat juga dapat memicu konflik yang berkelanjutan padahal undang-undang telah menjamin hak-hak adat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Meyners, 2020; Samosir, 2013; Utomo, 2018).

Proyek *Food Estate* pada era pemerintahan Jokowi memperlihatkan tantangan yang kompleks antara tujuan yang diinginkan dan realitas lapangan. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan pedoman pelaksanaan *food estate* melalui pengalihan fungsi kawasan hutan, aturan tersebut ternyata tidak cukup untuk mengawal pelaksanaan *food estate*. Lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi menjadi kendala bagi pemerintah sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak terarah dan cenderung mengabaikan hak-hak publik (Ananta, 2023).

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proyek *food estate* yang diinisiasi pemerintah saat ini menunjukkan indikasi masalah yang signifikan, seperti pembuatan kebijakan atau peraturan dan pelaksanaan implementasinya serta masalah yang timbul dalam tahap implementasi berkaitan dengan masalah lingkungan, sosial, budaya, dan manajemen.

2.2 Respon Internasional dan Respon Domestik terhadap Proyek *Food Estate* era Presiden Joko Widodo

2.2.1 Respon Internasional

Proyek *food estate* di era Presiden Joko Widodo yang dimulai sejak tahun 2020 menuai pro dan kontra. Dalam Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama (HDCM) yang dilaksanakan pada akhir Februari 2024 di Labuan Bajo, pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah menandatangani MoU yang memutuskan untuk melanjutkan kerja sama serta meneruskan persahabatan yang kuat di bidang politik keamanan, ekonomi, dan budaya (Singgih, 2024). Pada konteks ini,

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan langsung lewat sosial media Instagramnya bahwa China akan berinvestasi salah satunya pada kemaritiman dan agrikultur demi mewujudkan ketahanan pangan yang mendesak di Indonesia, khususnya pada proyek penanaman padi di kawasan *food estate* di Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan masalah Indonesia dari dulu adalah padi yang selalu di impor, sehingga diharapkan dengan diberikannya teknologi canggih dari China dapat memaksimalkan produksi padi di Indonesia (Pandjaitan, 2024).



Gambar 2.5 Unggahan di Instagram Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi saat Menghadiri HDCM Tahun 2024

Sumber: Pandjaitan, 2024

Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa proyek-proyek *food estate* sebelumnya menimbulkan berbagai masalah, salah satunya di bidang lingkungan

karena merusak lahan gambut khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Hal ini ditegaskan oleh David Taylor dari *National University* Singapura yang menyatakan bahwa pembersihan lahan gambut seperti yang terjadi pada proyek *food estate* memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan berlanjutan yang tidak dapat dipulihkan dengan cepat sekaligus berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim (Tan, 2024).

Tak heran inilah yang kemudian juga mendorong salah satu NGO internasional yaitu *Greenpeace* Indonesia melakukan penolakan terhadap proyek tersebut, khususnya pada dampak lingkungan yang ditimbulkan berpotensi memperburuk krisis iklim. Sebagaimana dikutip langsung dari pernyataan Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan *Greenpeace* Indonesia saat sedang melakukan aksi penolakan di salah satu lokasi pelaksanaan *food estate* dimana Ia menyatakan sebagai berikut:

“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim” (*Greenpeace Indonesia*, 2022).

Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi lokal lainnya, seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kalteng, *Save Our Borneo*, dan WALHI Kalteng menggelar sejumlah aksi di lokasi *food estate* yang ada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi yang dilakukan antara lain adalah pemasangan spanduk yang bertuliskan *“food estate feeding climate crisis”*, *“no forest no food”*, dan *“berhenti*

basa-basi buat bumi”. Selain itu, mereka juga menggelar semacam sandiwara yang menampilkan presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang sedang makan bersama. Semua itu dilakukan untuk mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa *food estate* bukanlah solusi atas ketahanan pangan melainkan hanya memperburuk krisis iklim dan pangan (Greenpeace Indonesia, 2023). Dengan demikian, respon internasional terhadap proyek *food estate* di Indonesia jika dilihat dari krtiriknya terdapat keprihatinan pada dampak lingkungan yang ditimbulkan proyek tersebut serta upaya untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.



Gambar 2.6 Bentuk Aksi yang dilakukan oleh *Greenpeace* Indonesia Tahun 2023

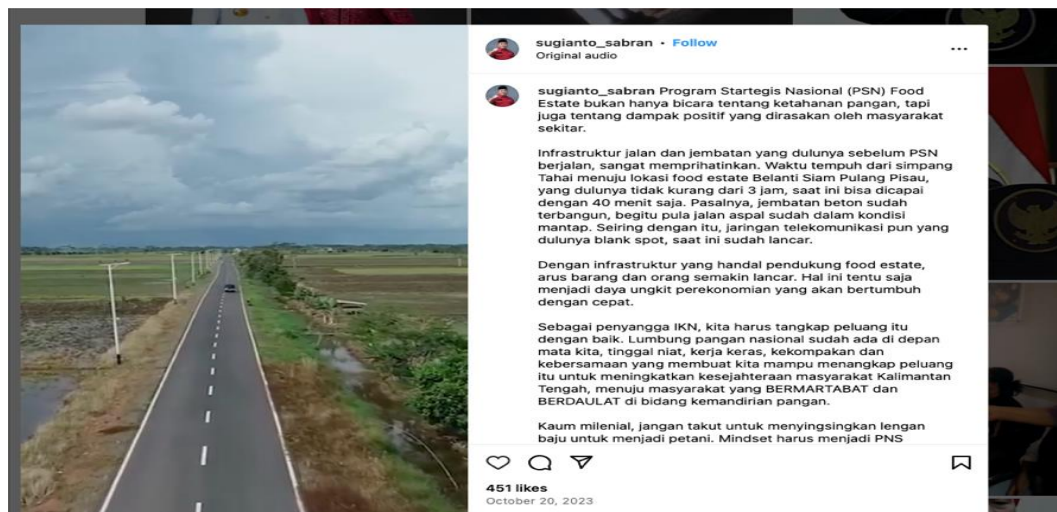
Sumber : Greenpeace Indonesia, 2023

2.2.2 Respon Domestik

Sama halnya seperti respon di level internasional, di level domestik proyek *food estate* juga menuai berbagai pro dan kontra. Pemerintah mengklaim bahwa proyek yang dilaksanakan sejauh ini mengalami keberhasilan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran melalui sosial media Instagramnya bahwa proyek *food estate* yang dijalankan di Kalimantan Tengah memberikan *multiple effects* di beberapa sektor tidak hanya pada pangan saja, melainkan juga berdampak

pada perbaikan infrastruktur terutama pada jembatan dan jalan raya, sebagaimana Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Infrastruktur jalan dan jembatan yang dulunya sebelum PSN berjalan, sangat memprihatinkan. Waktu tempuh dari simpang Tahai menuju lokasi food estate Belanti Siam Pulang Pisau, yang dulunya tidak kurang dari 3 jam, saat ini bisa dicapai dengan 40 menit saja” (Sabran, 2023).



Gambar 2.7 Unggahan di Instagram Gubernur Kalimantan Tengah Mengenai Kondisi Infrastruktur Menuju Lokasi *Food Estate* Tahun 2023

Sumber: Sabran, 2023

Dengan begitu, Beliau percaya bahwa proyek *food estate* akan memberikan daya tarik baru terutama di bidang pariwisata, penelitian, pendidikan hingga ke pengembangan teknologi.

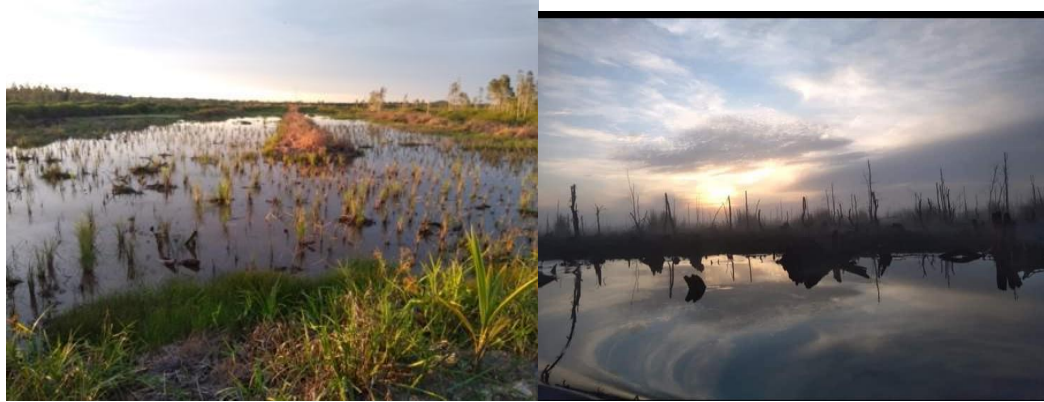
Kritik pun muncul dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah yang menolak keras proyek *food estate* dan pembukaan lahan sawah di wilayah gambut. Mereka menganggap bahwa proyek ini hanya akan

menimbulkan masalah sosial tambahan. Ferdi sebagai Ketua AMAN Kalteng menekankan bahwa perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan, kerentanan ekonomi, dan kerusakan adat dan budaya masyarakat setempat masih terjadi hingga saat ini (Triwibowo, 2020). Hal ini didukung dari apa yang disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan masyarakat di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas dimana Beliau menyatakan bahwa *food estate* yang dilaksanakan di desanya bisa dikatakan gagal total dikarenakan bibit padi yang diberikan oleh pemerintah sudah kadaluwarsa dan merupakan jenis padi gunung yang cocoknya ditanam di dataran rendah, sebagaimana Ia sampaikan pada wawancara secara daring sebagai berikut:

“...kami yang sudah hidup lama di desa inipun menanam padi gunung di lahan itu ga bisa, cuma sekali tanam setahun, itu setahun kemudian ga lagi ditanam disitu memang lahannya tidak bagus disitu tanahnya tanah hitam kerikil keras dan ph tanahnya asam banget”.

Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa perlunya orang yang benar-benar ahli dalam menangani lahan gambut tersebut:

“Selama tiga tahun kami pernah mencoba buka dari bibit yang mereka (pemerintah) kasih karena ingin membuktikan kalau lahan ini perlu tenaga yang ahli, tiga tahun berturut-turut itu kami hanya membuang tenaga, waktu, dan uang untuk mengerjakan itu, berulang kali menanam gagal gagal dan gagal aja” (Wati, 2024).



Gambar 2.8 Kondisi Lahan *Food Estate* di Desa Mantangai Hulu, Kalimantan

Tengah yang Menunjukkan Gagal Panen Tahun 2022

Sumber: Wati, 2022

Selain itu, kritik juga muncul dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin yang menegaskan bahwa proyek lumpung pangan tidak seharusnya dilanjutkan. Beliau menyatakan bahwa solusi seharusnya adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian milik rakyat (Antaraneews, 2023). Pakar pengembangan wilayah perdesaan, Sugeng Budiraharsono juga ikut menyoroti pentingnya belajar dari proyek-proyek sebelumnya yang sudah pernah terlaksana dimana Beliau menekankan bahwa keberhasilan proyek *food estate* tergantung pada beberapa faktor, termasuk infrastruktur, teknologi budidaya, rekayasa sosial, kelembagaan, serta sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif (Republika, 2020).

Respon terhadap proyek *food estate* di Indonesia khususnya di era presiden Jokowi menunjukkan adanya polarisasi opini baik di tingkat domestik maupun

internasional. Dengan ramai dan ragamnya perdebatan, perhatian terhadap aspek kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya tampaknya menjadi fokus utama berbagai pihak dalam menyikapi proyek tersebut. Hal ini kemudian menunjukkan betapa pentingnya untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Dalam konteks ini, kehadiran organisasi sipil seperti FIAN Indonesia sebagaimana menjadi subjek dalam penelitian ini ikut berperan dalam mendorong adanya dialog dan advokasi dengan memanfaatkan sejumlah taktik untuk memberikan pemahaman terutama ke pemerintah bahwa negara memiliki peran sebagai *duty bearer* dan perlunya dipahami bahwa hak atas pangan tidak hanya berkutat pada aspek ketersediaan pangan saja, tetapi juga pentingnya melibatkan aspek lainnya.

2.3 Keberadaan FIAN Indonesia sebagai Organisasi Non Pemerintah

2.3.1 Aspek Historis FIAN Indonesia

FIAN Indonesia merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang berdiri tegak dalam misi untuk memastikan hak atas pangan dan gizi terpenuhi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, FIAN Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya hak atas pangan dan gizi. Dalam menjalankan tugasnya, FIAN Indonesia tidak hanya berdiri sebagai suara bagi yang terpinggirkan, tetapi juga sebagai pengingat bagi pemerintah akan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak tersebut sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang

diatur dalam Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Melalui upaya-upaya advokasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, FIAN Indonesia bertekad untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pangan dan gizi yang memadai (FIAN INDONESIA, n.d.).

Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar berdirinya FIAN Indonesia. Jika melihat dari aspek historis, berdirinya FIAN Indonesia diawali dari diadakannya pelatihan hak atas pangan di Indonesia pada tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Desa yang bekerjasama dengan FIAN Internasional. Pelatihan tersebut diikuti oleh tiga orang dan pada saat itu dari FIAN Internasional mensyaratkan harus ada anggota yang bergabung di FIAN Internasional terlebih dahulu jika ingin mendirikan satu *national section*. Berawal dari itu, dibentuklah satu kelompok kecil untuk melakukan diskusi dengan FIAN Internasional terutama yang berkaitan dengan regulasi atau konstitusi FIAN yang disebut dengan *Statute*.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 salah satu dari tiga orang tersebut diundang ke Nepal untuk membahas tentang *Global Network Right to Food and Nutrition*. Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga untuk pembentukan *national section* FIAN di Indonesia yang dimana sudah terisi lima tempat siapa saja yang kemudian akan menjadi dewan nasional FIAN Indonesia. Selanjutnya, tahun 2016 baru lah FIAN Indonesia berdiri secara resmi. Dalam perkembangannya, FIAN Indonesia mendapatkan dukungan dari donor internasional seperti *Brot für die* dari Jerman yang memberikan fleksibilitas kepada FIAN Indonesia dalam memilih isu-isu yang diangkat

dan difokuskan pada advokasinya (Dhanwani, 2024). Dalam pelaksanaan kegiatan pertamanya di Indonesia, mereka membuat satu kajian kerangka hukum mengenai gambaran kondisi a katas pangan di Indonesia yang kemudian menemukan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen internasional yaitu meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dimana itu punya kaitan dengan a katas pangan. Melalui kajiannya, mereka menemukan puluhan peraturan yang ternyata belum secara spesifik atau implisit menyebutkan diksi soal a katas pangan. Meskipun sebenarnya sudah ada UU Pangan, tetapi itu hanya menyebutkan diksi soal ketahanan pangan. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian utama dari FIAN Indonesia (Muttakin, 2024). Pada tahun 2019, FIAN Indonesia kemudian memutuskan untuk fokus pada isu *food estate* dengan mengkritisi pengabaian hak-hak masyarakat lokal.

2.1.1 Struktur Organisasi FIAN Indonesia

Terdapat beberapa bagian dalam struktur organisasi jaringan FIAN Indonesia, antara lain:

a) Dewan Nasional

Dewan Nasional dapat dikatakan sebagai pengambil keputusan tertinggi di FIAN Indonesia. Di dalam kepengurusannya, Dewan Nasional terbagi menjadi lima orang, yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dua orang anggota. Mereka akan dipilih langsung oleh anggota dan pemilihannya akan berlangsung setiap tiga kali setahun. Secara umum, Dewan Nasional berperan dalam menjalankan apa yang menjadi mandat organisasi dimana Ketua bertanggung jawab atas

kepemimpinan keseluruhan organisasi dan memimpin pertemuan dewan. Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi umum dan komunikasi internal organisasi. Bendahara bertanggung jawab atas manajemen keuangan organisasi, termasuk anggaran, laporan keuangan, dan administrasi keuangan. Terakhir, anggota dewan berupa individu yang memiliki keahlian atau pengalaman khusus dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis dan memberikan arahan bagi organisasi (Hertanti, 2024).

b) Sekretariat Nasional

Sekretariat Nasional FIAN Indonesia adalah badan administratif yang diberi tanggung jawab oleh Dewan Nasional untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan visi FIAN Indonesia dalam memperjuangkan hak atas pangan (Hertanti, 2024). Di dalam kepengurusannya sendiri, Sekretariat Nasional terbagi menjadi dua bagian yaitu staf keuangan serta staf riset dan advokasi dimana staf keuangan bertanggung jawab untuk membantu bendahara dalam manajemen keuangan organisasi sedangkan staf riset dan advokasi bertanggung jawab dalam mengelola proyek-proyek. Mereka berusaha untuk mengembangkan strategi advokasi untuk memengaruhi atau memperjuangkan adanya perubahan dalam suatu kebijakan melalui kolaborasi dengan organisasi-organisasi mitra, akademisi, ataupun lembaga peneliti.

c) Anggota FIAN Indonesia

Anggota FIAN Indonesia dapat dikatakan sebagai stakeholder utama sehingga jika terdapat mandat dari anggota itulah yang akan menjadi agenda advokasi dan kampanye FIAN Indonesia. Dalam hal ini, anggota FIAN Indonesia akan berkumpul setiap tiga tahun sekali dalam rangka mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk melakukan evaluasi mandat organisasi dan memilih Dewan Nasional (Hertanti, 2024). Anggota FIAN Indonesia terdiri dari berbagai individu dan organisasi yang memiliki keahlian dan fokus kerja yang beragam dalam isu-isu terkait hak atas pangan dan gizi. Mereka terdiri dari para ahli dan aktivis yang memiliki latar belakang dalam bidang agraria dan masyarakat adat, agraria dan pembangunan, pertanian dan perempuan, serta perdagangan dan perjanjian internasional (FIAN INDONESIA, 2023).

Dalam upaya memperjuangkan hak atas pangan, anggota FIAN Indonesia tidak hanya terlibat dalam riset, advokasi, dan kegiatan langsung di lapangan, tetapi juga memainkan peran penting sebagai penyambung relasi antara organisasi dan lembaga mitra. Sebagai contoh, audiensi yang diadakan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merupakan bukti konkret bagaimana anggota FIAN Indonesia berfungsi sebagai penghubung antara organisasi tersebut dan lembaga pemerintah terkait. Dalam audiensi tersebut, anggota FIAN Indonesia bertemu dengan staf Komnas HAM RI untuk membahas standar atau indikator yang diperlukan terkait hak atas pangan di Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan peran anggota FIAN Indonesia dalam membangun kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat

sipil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait pangan dan gizi (KOMNAS HAM, 2021).

Dalam membahas strategi advokasi yang dilakukan oleh FIAN Indonesia pada proyek *food estate* di era Presiden Joko Widodo penting untuk memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi. Proyek *food estate* yang dilaksanakan kembali oleh presiden Jokowi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional justru mendapat berbagai kritik terutama terkait dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam advokasinya, FIAN Indonesia memanfaatkan sejumlah taktik untuk memberikan pemahaman terutama ke pemerintah bahwa negara memiliki peran sebagai *duty barrier* dan perlunya dipahami bahwa hak atas pangan tidak hanya berkutat pada aspek ketersediaan pangan saja, tetapi juga pentingnya melibatkan aspek kehidupan lainnya.